

SKRIPSI

PENGARUH TARIF, SANKSI, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI KECURANGAN PAJAK

GRACE OKTAVIANI KABANGA



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



SKRIPSI

PENGARUH TARIF, SANKSI, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI KECURANGAN PAJAK

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

GRACE OKTAVIANI KABANGA
A031201150



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



SKRIPSI

PENGARUH TARIF, SANKSI, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI KECURANGAN PAJAK

disusun dan diajukan oleh

GRACE OKTAVIANI KABANGA
A031201150

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 21 Juni 2024

Pembimbing Utama



Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak.,
M.Si, CA.
NIP 196503201992032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E.,
Ak., M.Soc, SC
NIP 196703191992032003



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.
NIP 196503071994031003



SKRIPSI




PENGARUH TARIF, SANKSI, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI KECURANGAN PAJAK

disusun dan diajukan oleh

GRACE OKTAVIANI KABANGA
A031201150

telah diperiksa dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **1 Agustus 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si, CA	Ketua	1..... 
2.	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3..... 
4.	Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.
NIP 196503071994031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Grace Oktaviani Kabanga
NIM : A031201150
Departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Tarif, Sanksi, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kecurangan Pajak

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal (70).

Makassar, 4 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Grace Oktaviani Kabanga



PRAKATA

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Ibu Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA. dan Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, SC. sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah, Yulianus Tulak dan ibu, Hermin beserta keluarga besar dan sahabat peneliti atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 4 Juni 2024

Peneliti



ABSTRAK

Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kecurangan Pajak

The Effect of Tax Rates, Tax Sanctions, and Understanding of Taxation on Taxpayer Perceptions Regarding Tax Fraud

Grace Oktaviani Kabanga
Grace T. Pontoh
Ratna Ayu Damayanti

Kecurangan pajak merupakan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak. Objek pada penelitian ini ialah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tepatnya UMKM yang berada di Kecamatan Biringkanaya. Metode sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan menyebarkan kuesioner menggunakan google form, dengan total responden sebanyak 73 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, dan semakin tidak tegas pemberian sanksi pajak, serta semakin rendah pemahaman wajib pajak tentang perpajakan maka semakin besar juga kesempatan wajib pajak dalam melakukan kecurangan pajak.

Kata kunci: tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, kecurangan pajak

Tax fraud is an action that results in losses to state revenue. This research aims to test and analyze the influence of tax rates, tax sanctions, and understanding of taxation on taxpayers' perceptions regarding tax fraud. The object of this research is UMKM taxpayers registered with the Makassar City Cooperatives and UKM's Service, specifically UMKM's in Biringkanaya District. The sampling method used in this research was purposive sampling by distributing questionnaires using Google Form, with a total of 73 respondents. The results of this research show that tax rates, tax sanctions, and understanding of taxation have a positive and significant effect on taxpayers' perceptions regarding tax fraud. This shows that the higher the tax rate imposed, the less strict the tax sanctions are, and the lower the taxpayer's understanding of taxation, the greater the taxpayer's opportunity to commit tax fraud.

Key words: tax rates, tax sanctions, understanding taxation, tax fraud



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	5
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Teori.....	7
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	7
2.1.2 Pajak.....	8
2.1.3 Tarif Pajak.....	10
2.1.4 Sanksi Perpajakan.....	12
2.1.5 Pemahaman Perpajakan.....	13
2.2 Tinjauan Empirik.....	14
2.3 Kerangka Pemikiran.....	17
2.4 Hipotesis.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Rancangan Penelitian.....	23
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
3.3 Populasi dan Sampel.....	23
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	26
3.6.1 Variabel Penelitian.....	26
3.6.2 Definisi Operasional.....	26
3.7 Instrumen Penelitian.....	28
3.8 Analisis Data.....	30
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	31
3.8.2 Uji Kualitas Data.....	31
3.8.3 Uji Asumsi Klasik.....	32
3.8.4 Uji Hipotesis.....	33



BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
4.1 Deskripsi Data.....	35
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	36
4.3 Analisis Data.....	37
4.3.1 Menilai Outer Model atau Measurement Model	37
4.3.2 Pengujian Model Struktural (Inner Model)	38
4.3.3 Pengujian Hipotesis	38
4.4 Pembahasan	40
4.4.1 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Kecurangan Pajak.....	40
4.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Kecurangan Pajak.....	41
4.4.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Kecurangan Pajak.....	42
BAB V PENUTUP.....	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran	44
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	50



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Indikator Variabel	30
4.1 Statistik Deskriptif.....	35
4.2 Analisis Deskriptif.....	36
4.3 Hasil Uji Hipotesis	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Model <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	8
2.2 Kerangka Pemikiran	18
2.3 Kerangka Konseptual	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	51
2 Peta Teori	52
3 Data Jumlah Wajib Pajak UMKM	57
4 Kuesioner Penelitian	58
5 <i>Output</i> Model Pengukuran	62
6 <i>PLS Algorithm</i>	63
7 Tabel <i>Cross Loading</i>	64
8 Tabel <i>Loading Factor</i>	65
9 <i>Average Variance Extracted</i>	66
10 <i>Composite Reliability</i>	66



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan terbesar Indonesia ialah pajak. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan sebagai pembiayaan keperluan dan kebutuhan negara yang berupa pembangunan nasional. Agar pembangunan nasional dapat terlaksana, pemerintah melakukan banyak cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Kusufiyah, 2022). Contoh upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah memberikan pemahaman terkait perpajakan pada wajib pajak. Wajib pajak sendiri ialah orang pribadi atau suatu badan usaha yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan agar kewajiban perpajakan seperti pemotongan pajak atau pemungutan pajak dapat terpenuhi.

Walaupun pemerintah telah melakukan banyak upaya, masih terdapat juga wajib pajak yang berupaya untuk mengurangi beban pajaknya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun menggunakan cara yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, cara yang legal dan sah di mata hukum ialah penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* ialah upaya penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan, karena perusahaan memanfaatkan peraturan perpajakan yang lemah. Sedangkan, kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar hukum atau bersifat ilegal disebut *tax evasion* atau penggelapan pajak. Torgler (2008) mendefinisikan kecurangan pajak sebagai

penipuan pajak yang sengaja dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak. Oleh sebab itu kecurangan pajak identik dengan istilah *tax evasion*.



Terdapat 165 putusan terkait tindakan kecurangan pajak yang tercatat di mahkamah agung (Mahkamah Agung RI, 2023). Contoh salah satu kasus tindakan kecurangan pajak yang terjadi di Indonesia ialah yang dilakukan oleh Iwan Setiawan, ia kedapatan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sebesar Rp 1,1 miliar, yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap negara. (detik.com, 2022).

Kasus kecurangan pajak lainnya, yaitu yang dilakukan oleh Purdi E Chandra yang merupakan seorang mantan anggota MPR-RI dari DPD wilayah DIY tahun 1999-2004. Purdi kedapatan tidak melaporkan SPT dengan benar atau tidak sesuai, sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp1.208.326.750 (makassar.antaranews.com, 2014). Oleh sebab itu, tindakan kecurangan pajak menimbulkan kerugian pada negara, sehingga pemerintah meningkatkan upaya dalam mendeteksi serta mengatasi akan adanya kecurangan pajak dengan cara melakukan pemeriksaan pajak dengan lebih maksimal lagi. Besar kecil kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak akan memengaruhi persepsi seseorang atas tindakan tersebut (Damayanti *et al.*, 2017). Oleh karena itu, kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak dalam melakukan tindakan tersebut.

Terdapat beberapa persepsi yang mempengaruhi dalam melakukan kecurangan pajak diantaranya ialah tarif pajak, sanksi pajak, dan pemahaman pajak. Persepsi pertama ialah tarif pajak, yang mana wajib pajak akan dikenakan sejumlah biaya pajak sesuai dengan besar penghasilannya. Pengenaan tarif pajak sesuai besar penghasilan wajib pajak tentunya membuat setiap wajib pajak memiliki tarif pajak yang berbeda, sehingga jika ada perubahan penghasilan maka pajak terutang juga akan berubah (Lazuardini *et al.*, 2018). Persepsi kedua ialah beban pajak yang terutang ditentukan dengan tarif pajak dikalikan dengan



dasar pengenaan pajak. Oleh sebab itu, tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak dan mengurangi pendapatan dari wajib pajak. Dengan demikian, tarif pajak yang tinggi dapat memicu timbulnya kecurangan pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardianti, 2021; Wardani *et al.*, 2020), membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi kecurangan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Valentia *et al.*, 2021; Samito, 2017) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan pajak.

Persepsi kedua ialah sanksi pajak, yang terdiri dari dua kategori sanksi, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2019:72). Sanksi administrasi ialah sanksi yang akan dikenakan terhadap wajib pajak jika kedapatan melanggar ataupun melawan peraturan perpajakan dengan membayarkan sejumlah uang kepada negara seperti denda, kenaikan pajak, dan bunga. Sanksi pidana ialah sanksi hukuman yang akan dikenakan kepada wajib pajak jika terbukti melakukan pelanggaran perpajakan. Contoh sanksi pidana ialah denda pidana, kurungan, dan penjara. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat menyadarkan wajib pajak untuk semakin taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga agar wajib pajak tidak melakukan tindakan yang merugikan negara dengan melakukan kecurangan pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sundari, 2019; Yuliyanti *et al.*, 2017), membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi kecurangan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Valentia *et al.*, 2021; Lazuardini, 2018) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan pajak.

Persepsi ketiga ialah pemahaman perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan ketentuan yang wajib dipahami wajib pajak dalam perpajakan dan menerapkannya dalam melakukan kewajiban



wajib pajak yaitu membayar pajak (Resmi 2019). Adiasa (2013) mendefinisikan pemahaman peraturan perpajakan merupakan pengetahuan wajib pajak tentang undang-undang baik tata cara dan penerapannya dalam melakukan kegiatan perpajakan seperti, pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan lain sebagainya. Wajib pajak yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan berkemungkinan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat atau tidak patuh (Mutia, 2023). Dengan demikian, wajib pajak harus memahami perpajakan dengan baik, agar wajib pajak semakin taat dalam berperilaku dan memenuhi kewajibannya, sehingga tindakan kecurangan pajak dapat diminimalkan. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Teguh *et al.*, 2023; Fitria & Wahyudi, 2022), membuktikan bahwa pemahaman akan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi kecurangan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Valentia *et al.*, 2021; Ilhamsyah, 2016) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tarif pajak, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terhadap kecurangan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dinyatakan di atas, berikut rumusan masalah penelitian ini.

1. Apakah tarif pajak memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kecurangan pajak?
2. Apakah sanksi pajak memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kecurangan pajak?



Apakah pemahaman perpajakan memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kecurangan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dinyatakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk membuktikan dan menganalisis berikut ini.

1. Pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak.
2. Pengaruh sanksi pajak terhadap wajib pajak mengenai kecurangan pajak.
3. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi yang berhubungan dengan tarif pajak, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kecurangan pajak, serta dapat menjadi ide bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan dalam menganalisis persepsi lainnya yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kecurangan pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu beberapa pihak, diantaranya.

1. Kepada pemerintah dalam memahami persepsi wajib pajak terhadap kecurangan pajak, sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan ataupun berupaya lebih keras dalam meminimalisir terjadinya kecurangan pajak.
2. Kepada masyarakat luas diharapkan dapat membantu dalam memberikan informasi yang lebih lagi terkait larangan dalam melakukan kecurangan pajak

ia dapat merugikan pelanggar dan juga negara.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penelitian ini berdasarkan pedoman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012), yang terdiri dari lima bab. Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu tinjauan pustaka. Bab ini berisi landasan teori yang menjelaskan gambaran umum terkait variabel yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

Bab III yaitu metode penelitian. Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

Bab IV yaitu hasil dan pembahasan dari penelitian. Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis statistik deskriptif, hasil uji normalitas, dan hasil uji hipotesis.

Bab V yaitu penutup. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, dan keterbatasan serta saran bagi pemerintah dan peneliti selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*


Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* (Ajzen 1991). *Theory of Reasoned Action (TRA)* sendiri merupakan minat atau motivasi seseorang dalam berperilaku, sedangkan *Theory of Planned Behavior (TPB)* ialah bagaimana penyebab timbulnya suatu perilaku. Pada *Theory of Planned Behavior (TPB)* memiliki *variable control* keperilakuan dimana variabel tersebut tidak dimiliki oleh *Theory of Reasoned Action (TRA)*. *Variable control* keperilakuan berarti tindakan yang diambil individu tidak sepenuhnya berada di bawah kendali individu itu sendiri. Pada *Theory of Planned Behavior (TPB)* ini memiliki tiga kategori yang dapat mempengaruhi individu dalam mengambil tindakan, sebagai berikut.

1. *Behavioral Beliefs* atau keyakinan perilaku, yaitu kepercayaan seseorang terhadap suatu perilaku yang kemungkinan dapat terjadi.
2. *Normative Beliefs* atau keyakinan normatif, yaitu keyakinan yang muncul karena pengaruh orang lain sehingga memotivasi atau mempengaruhi suatu individu dalam bertindak.
3. *Control Beliefs* atau mengendalikan keyakinan, yaitu kepercayaan seseorang tentang seberapa kuat suatu perilaku dapat mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan.



Ajzen (1991) mengemukakan bahwa suatu individu dapat mempunyai macam keyakinan ataupun kepercayaan mengenai suatu perilaku, tetapi terhadap dengan suatu kejadian tertentu, hanya akan menampilkan

sedikit dari keyakinan yang ada dan itulah yang mempengaruhi perilaku individu tersebut. Model dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Model *Theory of Planned Behavior* (TPB)

2.1.2 Pajak

Pajak merupakan kontribusi atau kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa untuk digunakan negara dalam memakmurkan rakyatnya. Mardiasmo (2019:3) mengartikan pajak sebagai pungutan wajib oleh negara terhadap rakyat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sifatnya memaksa dan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung tetapi digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib orang pribadi atau badan hukum kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa memperoleh manfaat langsung dan digunakan oleh Negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pajak memiliki fungsi sebagai *budgetair*, dan *regularend* (Resmi, 2019). Fungsi *budgetair* atau fungsi anggaran berarti pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara, sehingga pemerintah berusaha melakukan upaya agar kas semakin banyak. Fungsi *regularend* atau pengatur berarti pajak digunakan



dalam mengatur atau menjalankan kebijakan pemerintah pada bidang ekonomi dan sosial.

Resmi (2019) mengemukakan bahwa pajak dikelompokkan menjadi tiga.

1. Menurut Golongan, terbagi menjadi dua, diantaranya:
 - a. Pajak Langsung ialah tanggungan yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak artinya beban pajaknya tidak dapat menjadi beban pihak lainnya, tetapi beban pajaknya ditanggung sendiri. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Tidak Langsung ialah pajak yang boleh dikenakan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat, terbagi menjadi dua, diantaranya:
 - a. Pajak Subjektif ialah pajak yang pengenaan pajaknya dilihat dari kondisi pribadi wajib pajaknya. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Objektif ialah pajak yang pengenaan pajaknya melihat dari objeknya, seperti benda, keadaan, perbuatan, peristiwa, yang berakibat timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa melihat kondisi pribadi wajib pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Menurut Lembaga Pemungut, terbagi menjadi dua, diantaranya:
 - a. Pajak Negara atau Pajak Pusat ialah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan penggunaannya untuk membiaya rumah tangga negara secara umum. Contohnya, PPN, PPh, dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah ialah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak BBM, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan sebagainya.

Resmi (2019) mengemukakan bahwa terdapat tata cara pemungutan pajak yang terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak, terdapat tiga stelsel pajak, antara lain:
 - a. Stelsel Nyata (Riil) yaitu pengenaan pajak yang berdasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi, contohnya ialah PPh yang dimana objeknya ialah penghasilan.
 - b. Stelsel Anggapan (Fiktif) yaitu pengenaan pajak yang berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, contohnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya.
 - c. Stelsel Campuran, yaitu pengenaan pajak yang berdasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dimana pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan dan pada akhir tahun besarnya pengenaan pajak akan dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya.

Pemungutan Pajak, terdapat tiga asas pemungutan pajak, antara lain: Asas Domisili (Tempat Tinggal) menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat



- tinggal di wilayah Indonesia baik penghasilan dari dalam maupun luar negeri.
- b. Asas Sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
 - c. Asas Kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, contohnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
3. Sistem Pemungutan Pajak, terdapat beberapa system pemungutan pajak, diantaranya:
- a. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan terhadap aparatur perpajakan untuk menghitung dan memungut pajak sepenuhnya serta menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - b. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - c. *With Holding System* merupakan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Tarif Pajak

Tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak menghasilkan pajak yang terutang, dengan kata lain tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang telah menjadi tanggung jawab dari wajib pajak (Ervana, 2019). Tarif pajak berupa persentase pengenaan yang ditetapkan oleh pemerintah atas biaya perolehan objek pajak. Salah satu faktor penyebab kecurangan pajak karena tarif yang diberlakukan tinggi sehingga wajib pajak menghindari pembayaran pajaknya. Pada tahun 2022 ditetapkan PP 55/2022 yang berisi terkait penyesuaian PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu hingga Rp 4,8 miliar. Subjek pajak yang bisa memanfaatkan PPh Final 0,5% meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, firma, persekutuan er, perseroan terbatas, atau BUMD/BUMDes bersama. Resmi (2019)

akan bahwa tarif pajak terbagi atas tiga jenis, antara lain:



1. Tarif Tetap: yang merupakan jumlah pengenaan pajaknya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda. Di Indonesia, tarif pajak diterapkan pada bea materai sebesar Rp10.000.
2. Tarif Proporsional: yang merupakan tarif berupa persentase jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional sebanding dengan pengenaan pajaknya. Di Indonesia, tarif proporsional yang diterapkan, yaitu 11% pada PPN, 20% pada PPh Pasal 26, 15% dan 2% (untuk jasa lain) pada PPh Pasal 23, dan PPh WP badan dalam negeri dan BUT dikenakan tarif 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010.
3. Tarif Progresif: yang merupakan tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif terbagi dalam tiga macam, yaitu tarif progresif proporsional yang akan meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentasenya tetap. Tarif progresif-progresif, yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentasenya juga makin meningkat. Tarif Progresif-Degresif, yang makin meningkat, tetapi kenaikan persentasenya makin menurun. Tarif Degresif, yang merupakan persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Berikut tarif pajak penghasilan progresif orang pribadi terbaru sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
 - Penghasilan 0 s.d. Rp 60.000.000 tarif pajaknya 5%.
 - Penghasilan > Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000 tarif pajaknya 15%.
 - Penghasilan > Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 tarif pajaknya 25%.
 - Penghasilan > Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000 tarif pajaknya 30%.
 - Penghasilan > Rp 5.000.000.000 tarif pajaknya 35%.



2.1.4 Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2019:72) mengemukakan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan wajib perpajakan. Ketentuan dan Peraturan tentang sanksi pajak terdapat dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, terdapat dua jenis sanksi pajak menurut (Resmi, 2019), antara lain:

1. Sanksi Administratif

Sebuah sanksi administrasi dibuat agar Wajib Pajak pada saat melakukan tindakan pelanggaran akan dikenakan kerugian kepada negara, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi denda, sanksi sanksi bunga dan juga sanksi kenaikan. Sanksi administrasi dilakukan kepada pelanggaran yang tidak mengacu kepada tindak pidana perpajakan. Menurut Sari (2018) terdapat tiga macam sanksi administratif, berikut ini diantaranya:

- a. Denda Administratif yaitu denda yang dikenakan kepada wajib pajak jika melakukan kesalahan ataupun pelanggaran dalam hal pelaporan pajak, dimana besaran pengenaan dendanya ialah sebesar Rp100.000.
- b. Denda Bunga yaitu denda yang dikenakan kepada wajib pajak jika melakukan kesalahan ataupun pelanggaran dalam pembayaran pajak, dimana besaran pengenaan bunganya sebesar 2% setiap bulannya dari jumlah pajak terutang.
- c. Kenaikan yaitu sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam memberi informasi terhadap penghitungan besaran pembayaran pajak, dimana besaran pengenaan



kenaikannya yaitu 50% untuk tidak menyampaikan SPT, 100% untuk kurang dipotong ataupun disetor.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yaitu upaya terakhir dari pemerintah, agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi pidana biasanya timbul dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak berupa unsur ketidaksengajaan, kealpaan, pengabaian atau tindak pidana kejahatan lainnya. Menurut Resmi (2019) terdapat tiga macam sanksi pidana.

- a. Denda pidana yang dimaksud yaitu denda yang dikenakan kepada tindak pidana yang telah melakukan tindak kejahatan dan melanggar norma.
- b. Pidana Kurungan Pidana kurungan berupa ancaman kepada tindak pidana yang melakukan pelanggaran. Pidana kurungan bisa ditujukan kepada pihak ketiga maupun Wajib Pajak.
- c. Pidana Penjara Pidana penjara ditunjukkan kepada para pejabat ataupun Wajib Pajak yang telah melakukan tindak kejahatan.

2.1.5 Pemahaman Perpajakan

Resmi (2019) mengemukakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pada peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak dalam memahami perpajakan dan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya untuk membayar pajak. Ardiansyah (2017) juga menyatakan bahwa pemahaman perpajakan adalah suatu proses wajib pajak dalam mengetahui perpajakan dan menerapkan pengetahuan perpajakan tersebut dalam membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Hal-hal yang mencakup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut (Ilhamsyah, 2016).



pajak memiliki pengetahuan maupun pemahaman tentang hak dan jiban seorang wajib pajak. Dimana, wajib pajak akan melakukan

kewajiban dan memperoleh haknya jika mereka sudah mampu mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

2. Kepemilikan NPWP. Agar administrasi perpajakan lebih efisien, wajib pajak yang sudah berpenghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan ataupun pemahaman mengenai sanksi pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya karena mengetahui dan paham bahwa melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi.
4. Memiliki pengetahuan maupun pemahaman tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak. Wajib pajak yang paham tentang tarif pajak yang berlaku mampu menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar.
5. Melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPP, wajib pajak paham tentang peraturan perpajakan.
6. Wajib pajak dapat memahami ketentuan-ketentuan perpajakan melalui pelatihan tentang pajak yang diikutinya.

Pemahaman mengenai perpajakan ini akan memperkecil pelaksanaan kecurangan pajak (Hasibuan, 2014). Oleh sebab itu, setiap wajib pajak yang memahami perpajakan tentunya mengetahui bahwa kecurangan pajak tidak dapat dilakukan.

2.2 Tinjauan Empirik

Ajzen (1991) mengemukakan bahwa *theory of planned behavior* merupakan suatu sikap yang mempengaruhi perilaku individu dalam pengambilan keputusan atau perilaku yang timbul dari suatu individu dapat terjadi karena

niat untuk berperilaku. Perilaku yang dapat muncul dari suatu individu tentunya ialah niat melakukan kecurangan pajak, yang disebabkan oleh



adanya kesempatan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak seperti tarif yang dikenakan sangat besar, sanksi yang kurang tegas, dan pemahaman terhadap perpajakan yang kurang, sehingga wajib pajak kadang memiliki niat untuk melakukan kecurangan pajak.

Tarif pajak merupakan pengenaan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak oleh pemerintah yang dimana tarif pajaknya telah ditentukan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) menunjukkan tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan pajak, sedangkan keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pajak.

Ardianti (2021) melakukan penelitian terkait ketepatan pengalokasian, *self assessment system*, dan tarif pajak terhadap kecurangan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian dan tarif pajak berpengaruh terhadap kecurangan pajak sedangkan *self assessment system* tidak berpengaruh pada kecurangan pajak.

Wahyuningsih (2016) melakukan penelitian terkait pengaruh pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Natalia & Rizal (2023) melakukan penelitian terkait tarif pajak dan ketepatan pengalokasian penggunaan pajak terhadap indikasi wajib pajak dalam melakukan kecurangan pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketepatan



asian penggunaan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap an pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kecurangan pajak, serta ketepatan pengalokasian penggunaan pajak dan tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap kecurangan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2019) terkait persepsi wajib pajak mengenai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, menunjukkan dimana *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak kecurangan pajak, mengenai penggelapan pajak kecurangan pajak.

Ayem dan Listiani (2019) melakukan penelitian terkait pengaruh sosialisasi perpajakan, penegakan hukum, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kecurangan pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi pajak, penegakan hukum, dan denda pajak secara simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang kecurangan pajak.

Purnayasa (2022) melakukan penelitian terkait pengaruh pajak dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai kecurangan pajak. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak dan keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pajak. Yang menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak dan keadilan pajak maka akan meningkatkan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai kecurangan pajak.

Mutia & Octaviani (2023) melakukan penelitian menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap perilaku melakukan kecurangan pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kecurangan pajak.

Pitoyo (2022) melakukan penelitian terkait determinan persepsi wajib pajak pribadi mengenai kecurangan pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi



wajib pajak orang pribadi mengenai kecurangan pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kecurangan pajak.


Marlina (2018) melakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kecurangan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa intensitas pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan pajak, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sementara, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi kecurangan pajak.

Erawati dan Oktavyani (2023) melakukan penelitian terkait hubungan pengawasan pajak, pemahaman pajak terhadap kecurangan pajak pada KPP Pratama Temanggung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan pengawasan pajak dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kecurangan pajak. Oleh sebab itu, semakin baik pengawasan yang dilakukan serta jika seorang paham terhadap perpajakan ia tidak akan melakukan kecurangan pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Notoatmodjo (2018) mengemukakan bahwa kerangka konsep penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel yang akan diteliti.





Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kecurangan Pajak

Ajzen (1991) mengemukakan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau perilaku yang direncanakan, merupakan suatu sikap yang berpengaruh terhadap perilaku dimana proses pengambilan keputusan yang diteliti dan yang di alami sebagai perantaranya dan bisa berdampak pada hal-hal yang bersangkutan. Terdapat tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi tindakan yang



diambil oleh individu diantaranya, *Behavioral Beliefs*, yaitu kepercayaan terhadap kemungkinan suatu perilaku dapat terjadi, *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan terhadap harapan normative yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, dan *Control Beliefs*, yaitu kepercayaan terhadap keberadaan hal-hal yang mendukung maupun menghambat, dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan. Teori ini menjelaskan perilaku yang muncul dari suatu individu karena adanya niat untuk berperilaku. Perilaku yang dapat muncul dari suatu individu salah satunya ialah niat melakukan kecurangan pajak, karena adanya kesempatan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak seperti tarif yang dikenakan sangat besar, sehingga wajib pajak kadang memiliki niat untuk melakukan kecurangan pajak.

Wahyuningsi (2015) mengemukakan bahwa tarif pajak merupakan jumlah persentase yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Apabila tarif perpajakan yang di berlakukan sesuai dengan pendapatan dan kemampuan wajib pajak maka mereka cenderung akan mematuhi kewajiban perpajakannya tetapi apabila tarif yang diberlakukannya terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak maka mereka akan merasa keberatan dalam menjalankan kewajibannya dan cenderung akan melakukan kecurangan terhadap pajaknya. Penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kecurangan pajak (Ardianti, 2021; Permatasari, 2013; Wahyuningsi (2016); Natalia & Rizal, 2023). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.



Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang mengenai kecurangan pajak.

2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kecurangan Pajak

Theory of Planned Behavior (TPB) atau perilaku yang direncanakan, merupakan suatu sikap yang berpengaruh terhadap perilaku individu dalam proses mengambil keputusan (Ajzen, 1991). Perilaku yang dapat muncul dari suatu individu salah satunya ialah niat melakukan kecurangan pajak. Niat tersebut muncul karena adanya kesempatan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak akibat penerapan sanksi pajak yang masih kurang optimal.

Sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang akan diterima kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam dunia perpajakan (Sundari, 2019). Ayem dan Listiani (2019) juga mengungkapkan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan harus diterapkan secara maksimal kepada siapa pun yang melanggar ketentuan perpajakan yang ada. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi sanksi pajak berpengaruh terhadap kecurangan pajak (Sundari, 2019; Ayem dan Listiani, 2019; Mutia et al., 2023). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₂: Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kecurangan pajak.

2.4.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kecurangan Pajak



Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan perilaku yang muncul dari individu karena adanya niat untuk berperilaku (Ajzen, 1991). Perilaku yang


dapat muncul dari suatu individu salah satunya ialah niat melakukan kecurangan pajak. Niat tersebut muncul karena adanya kesempatan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak akibat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terkait perpajakan masih kurang.

Efendi dan Sandra (2022) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Pengetahuan Wajib Pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan tindakan kecurangan pajak, karena jika wajib pajak paham akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka akan membuat wajib pajak menghindari melakukan kecurangan pajak (Pitoyo, 2022). Dalam hal tersebut, pemahaman akan kewajiban perpajakan seharusnya akan menghambat persepsinya untuk melakukan kecurangan pajak. Dan sebaliknya, apabila pemahaman akan kewajiban pajak rendah maka akan mendukung persepsinya untuk melakukan kecurangan pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kecurangan pajak (Mutia & Octaviani, 2023; Pitoyo, 2022; Marlina, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₃: Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai kecurangan pajak.



Berdasarkan tinjauan teoretis, tinjauan empirik, serta permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka berikut model penelitian yang digunakan.



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

